



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor : 4347);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab di bidang persampahan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan Pengelolaan khusus.
9. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
10. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan Sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang Sampah.
14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan Sampah.
15. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pemilahan, pengumpulan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Stasiun Peralihan Antara adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan Sampah.
20. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap Pengelolaan Sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
21. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

22. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
- a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi.
- j. keterpaduan; dan
- k. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan
- d. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah;
- b. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir Sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 8

Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 9

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi :

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Pasal 10

(1) Pengurangan Sampah meliputi :

- a. pembatasan timbulan Sampah;
- b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali Sampah.

(2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 11

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha, wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah yang sedikit.

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha, wajib melakukan pendauran ulang Sampah dengan:

- a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

- (2) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 13

Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha, wajib melakukan pemanfaatan kembali Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 14

Penanganan Sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir Sampah; dan
- f. pemantauan lingkungan di TPA.

Pasal 15

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah yang terdiri atas :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;

- b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Kabupaten.
- (5) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh:
- a. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan Sampah dari sumber ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (4) Dalam pengangkutan Sampah, Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 18

Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta setiap Orang yang menghasilkan Sampah lebih dari 30 m³ (tiga puluh meter kubik) setiap bulan, wajib membuang sendiri Sampah ke TPST atau TPA.

Pasal 19

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbun di TPA.
- (3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

- (5) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 20

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Dalam menyediakan dan mengoperasikan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek :
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 22

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 23

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pengoperasian; dan
 - d. pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola Sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat;
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten lain; dan/atau
 - d. bekerjasama dengan Pemerintah Negara lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat.

- (3) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan tingkat:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. Kelurahan/Desa; dan
 - d. Kecamatan.
- (4) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Sampah di Kawasan Komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, memfasilitasi pengelolaan sampah skala kabupaten dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud ayat (4) berbentuk Bank Sampah.

Pasal 26

- (1) Lembaga pengelola Sampah tingkat rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a bertugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah Rumah Tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola Sampah tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b bertugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Lurah/Kepala Desa.
- (3) Lembaga pengelola Sampah tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c bertugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan Sampah terpadu ke Camat.
- (4) Lembaga pengelola Sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d bertugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Kelurahan;

- b. mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai Kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
- c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan Sampah terpadu ke Perangkat Daerah atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 27

Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) pada Kawasan Komersial, Kawasan Industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya bertugas:

- a. menyediakan tempat Sampah Rumah Tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah.

BAB V PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan usaha Pengelolaan Sampah .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERJASAMA PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah dapat melakukan kerjasama penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan yang diwujudkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. optimalisasi manfaat kerjasama pengelolaan sampah;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. harmonisasi dan keseimbangan;
 - e. saling membantu dan saling ketergantungan;
 - f. saling menguntungkan; dan
 - g. keterbukaan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber Sampah;
 - b. timbulan Sampah;
 - c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap Orang.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Kabupaten dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas semua pihak terkait.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 33

Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB X LARANGAN

Pasal 34

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. memasukkan sampah dari luar wilayah Kabupaten ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Bupati;
- c. menumpuk sampah di luar kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST;
- d. menumpuk sampah di luar landfill di kawasan di TPA;
- e. membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- g. mencampur sampah dengan bahan berbahaya dan beracun; dan
- h. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan.

Pasal 35

- (1) Apabila terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penertiban, penindakan dan penyelidikan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 37

Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 38

- (1) Insentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi; dan/atau
 - c. pemberian hibah bagi lembaga/kelompok masyarakat.
- (2) Insentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 39

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang jasa.
- (2) Disinsentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/ barang/jasa.

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan terhadap:
- a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah;

- d. tertib penanganan Sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah wajib membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten secara terpisah atau bersama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 44

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pemerintah Kabupaten melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif Pengelolaan sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;
 - g. menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g dan huruf h, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan Sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ROMZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (4/OKUS/2018)